



PUTUSAN
No. 2547 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : IBRAHIM Bin SULAIMAN;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/02 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Boyan Rt. 04/Rw 03 Kelurahan
Selegi, Kecamatan Mempawah Timur,
Kabupaten Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD
bin SEDEK;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun /06 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jalan Boyan Rt. 04/Rw. 03 Kelurahan
Selegi, Kecamatan Mempawah Timur,
Kabupaten Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama : MORJANI Als MOR Bin SEDEK;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/02 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Boyan Rt. 04/Rw 03 Kelurahan
Selegi, Kecamatan Mempawah Timur,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pontianak;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

4. Nama : HERI JANUARI als HERI bin IBRAHIM;
Tempat lahir : Mempawah;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/15 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Rt. 24 Rw. 04
Kelurahan Terusan, Kecamatan
Mempawah Timur, Kabupaten
Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. IBRAHIM Bin SULAIMAN yang merupakan suami dari saksi Suryati berdasarkan Kartu Keluarga No.6102180207090008 tanggal 2 Juli 2009, Terdakwa II. MUHAMMAD UD Als MAT DAUD Bin SEDEK yang merupakan keponakan suami saksi Suryati, Terdakwa III. MORJANI Als MOR Bin SEDEK yang merupakan keponakan suami saksi Suryati dan Terdakwa IV. HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM yang merupakan anak tiri saksi Suryati secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah Sdr. Sedek yang terletak di Jalan Boyan Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 19.00 WIB, saksi korban Suryati bersama anaknya bernama Sdri. Gita, berniat untuk mengambil anak saksi korban Suryati yang bernama Sdri. Eti di rumah Sdr.Sedek, sesampainya di rumah Sdr.Sedek, saksi korban Suryati berkata

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010



kepada Terdakwa I. Ibrahim yang merupakan suaminya "SAYA MAU AMBIL ETI" lalu Terdakwa I. Ibrahim menjawab "NDAK USAH NANTI KAU APE-APEKAN ANAK TU" langsung saksi korban Suryati mengambil Sdri. Eti dengan cara memegang tubuh Eti memegang pinggang saya dan Terdakwa I. Ibrahim memegang kaki Sdri. Eti dan saling berebut, setelah itu Terdakwa I. Ibrahim melepaskan kaki Sdri. Eti, tiba-tiba Terdakwa I. Ibrahim mencekik saksi korban Suryati dengan menggunakan kedua tangannya, sementara saksi korban Suryati masih memegang Sdri. Eti dengan cara dipeluk, lalu Sdri. Gita berkata "LEPASKANLAH MAMAK AKU, PAK" tetapi Terdakwa I. Ibrahim belum melepaskan tangannya dari leher saksi korban Suryati, tiba-tiba datang Terdakwa III. Morjani sambil marah-marah dan meninju muka saksi korban Suryati yang mengenai batang hidung, saksi korban Suryati pun berkata "NGAPE PULAK KAU TINJU AKU" setelah itu Terdakwa III. Morjani lari lalu datanglah Terdakwa II. Mat Daud dan Terdakwa IV. Heri Januari, sementara Terdakwa II. Muhammad Daud langsung meninju saksi korban Suryati dan mengenai bibir bawah sebelah kiri dan Terdakwa IV. Heri Januari meninju dibagian kening sebelah kanan, sementara Terdakwa I: Ibrahim belum melepaskan cekikannya dari leher saksi korban Suryati, tak lama kemudian datang saksi Sapawi dan berkata "LEPASKANLAH, BERIKAN ANAK KAU TU." Setelah datang saksi Sapawi barulah Terdakwa I. Ibrahim melepas cekikannya dari leher saksi korban Suryati, setelah situasi sudah reda saksi korban Suryati membawa Sdri. Eti pergi kerumah Kepala Kampung.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban Suryati mengalami luka sobek pada bagian kening alis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah, kepala pusing, hidung memar dan bibir pecah yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/107/RSUD-D tanggal 4 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Lisbeth Pasaribu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Diatas pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua setengah sentimeter serta bengkak (+).
- Pada leher bagian kiri terdapat bekas luka cakaran tangan dengan ukuran 1x1 cm dan 2x1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan dan luka bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakaran pada leher yang diduga diakibatkan trauma benda tumpul.

Oleh karena perbuatan Terdakwa I. IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II. MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III. MORJANI Als MOR Bin SEDEK, Terdakwa IV. HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga maka perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II. MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III. MORJANI Als MOR Bin SEDEK dan Terdakwa IV. HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah Sdr. Sedek yang terletak di Jalan Boyan Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Suryati yang menyebabkan luka. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 19.00 WIB, saksi korban Suryati bersama anaknya bernama Sdri.Gita, berniat untuk mengambil anak saksi korban Suryati yang bernama Sdri. Eti di rumah Sdr. Sedek, sesampainya di rumah Sdr.Sedek, saksi korban Suryati berkata kepada Terdakwa I. Ibrahim yang merupakan suaminya "SAYA MAU AMBIL ETI" lalu Terdakwa I. Ibrahim menjawab "NDAK USAH NANTI KAU APE-APEKAN ANAK TU" langsung saksi korban Suryati mengambil Sdri. Eti dengan cara memegang tubuh Eti memegang pinggang saya dan Terdakwa I. Ibrahim memegang kaki Sdri. Eti dan saling berebut, setelah itu Terdakwa I. Ibrahim melepaskan kaki Sdri. Eti, tiba-tiba Terdakwa I. Ibrahim meneekik saksi korban Suryati dengan menggunakan kedua tangannya, sementara saksi korban Suryati masih memegang Sdri. Eti dengan cara dipeluk, lalu Sdri. Gita berkata "LEPASKANLAH MAMAK AKU, PAK" tetapi Terdakwa I. Ibrahim belum melepaskan tangannya dari leher saksi korban Suryati, tiba-tiba dating Terdakwa III. Morjani sambil marah-marah dan meninju muka saksi korban Suryati yang mengenai batang hidung, saksi korban Suryati pun berkata

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NGAPE PULAK KAU TINJU AKU" setelah itu Terdakwa III. Morjani lari lalu datanglah Terdakwa II. Mat Daud dan Terdakwa IV. Heri Januari, sementara Terdakwa II. Muhammad Daud langsung meninju saksi korban Suryati dan mengenai bibir bawah sebelah kiri dan Terdakwa IV. Heri Januari meninju dibagian kening sebelah kanan, sementara Terdakwa I. Ibrahim belum melepaskan cekikannya dari leher saksi korban Suryati, tak lama kemudian datang saksi Sapawi dan berkata "LEPASKANLAH, BERIKAN ANAK KAU TU." Setelah datang saksi Sapawi barulah Terdakwa I. Ibrahim melepas cekikannya dari leher saksi korban Suryati, setelah situasi sudah reda saksi korban Suryati membawa Sdri. Eti pergi kerumah Kepala Kampung.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban Suryati mengalami luka sobek pada bagian kening alis mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah, kepala pusing, hidung memar dan bibir pecah yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/107/RSUD-D tanggal 4 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Lisbeth Pasaribu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Diatas pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua setengah sentimeter serta bengkak (+).
- Pada leher bagian kiri terdapat bekas luka cakaran tangan dengan ukuran 1x1 cm dan 2x1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan dan luka bekas cakaran pada leher yang diduga diakibatkan trauma benda tumpul.

Oleh karena perbuatan Terdakwa I. IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II. MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III. MORJANI Als MOR Bin SEDEK, Terdakwa IV. HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Suryati yang menyebabkan luka diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 5 Januari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I. IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III MORJANI**

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2547 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MOR Bin SEDEK, dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 225/Pid.B/2010/PN.MPW tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III MORJANI Als MOR Bin SEDEK dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa I IBRAHIM bin SULAIMAN, Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD bin SEDEK, Terdakwa III MORJANI Als MOR bin SEDEK, dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI bin IBRAHIM oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa I IBRAHIM bin SULAIMAN, Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD bin SEDEK, Terdakwa III MORJANI Als MOR bin SEDEK dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI bin IBRAHIM dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Pid/2010/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 30 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 September, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang telah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan dengan amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 225/Pid.B/2010/PN.MPW tanggal 30 Agustus 2010, yang membebaskan Terdakwa I IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III MORIANI Als MOR Bin SEDEK, dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM adalah seharusnya putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni (Nit Zulvere vrijspraak), karena putusan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana "Turut Serta dalam melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 24 ad. 2. Mengenai Unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a" alenia kedua menyatakan "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Sedek yang terletak di Jalan Boyan Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Pontianak telah terjadi pemukulan terhadap saksi Suryati Binti Abdu Rahman*"; selanjutnya dalam alenia ketiga *Judex Facti* menyatakan "*Menimbang, bahwa Terdakwa I IBRAHIM Bin SULAIMAN yang merupakan suami saksi Suryati Binti Abdu Rahman berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6102180207090008 tanggal 2 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pontianak*";
2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 25 alenia keenam menyatakan "*Menimbang, bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman datang dengan marah-marah dan berteriak-teriak dan mencekik leher sdr. Eti, melihat kejadian hal tersebut Terdakwa I IBRAHIM Bin SULAIMAN MARAH dan mencekik leher saksi Suryati Binti Abdu Rahman supaya melepaskan cekikannya pada leher sdr. Eti*"; selanjutnya dalam alenia ketujuh *Judex Facti* menyatakan "*Menimbang, bahwa Terdakwa I Ibrahim Bin Sulaiman mencekik leher saksi Suryati Binti Abdu Rahman dengan kedua tangan Terdakwa I Ibrahim Bin Sulaiman*";

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 26 alenia keempat menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman telah mengalami kekerasan fisik sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/107/RSUD-D tanggal 4 Januari 2009;

Dari fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah menyatakan bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi Suryati Binti Abdu Rahman yang dilakukan oleh Terdakwa I Ibrahim Bin Sulaiman.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan bebas tersebut bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan karena:

1. Pada pokoknya *Judex Facti* menyatakan bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi Suryati Binti Abdu Rahman yang merupakan unsur essensial dari pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga sebenarnya perbuatan tersebut terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana karena *Judex Facti* keliru mempertimbangkan unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" yang mencampur adukan unsur pasal 2 ayat (1) huruf a dengan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam pasal tersebut yang menegaskan sebagai berikut:

(1) Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Yang mana antara unsur huruf a dan b tersebut bersifat alternatif dan berdiri sendiri dan tidak bisa dicampur adukan antara satu dengan lainnya, sehingga apabila seorang suami walaupun tidak tinggal satu rumah dengan isterinya tetap termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a tersebut. Dari putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa I Ibrahim Bin Sulaiman selaku suami saksi Suryati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abdu Rahman yang secara nyata telah melakukan kekerasan fisik yang secara tegas dimuat dalam pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam putusannya muncul pertanyaan "apakah seorang suami yang bekerja diluar kota yang tidak menetap satu rumah dengan isterinya suatu saat bertemu bertengkar dengan isterinya dan terjadi kekerasan fisik atau seorang anak yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dikarenakan sekolah diluar kota lalu suatu saat orang tuanya datang ketempat tinggal anaknya dan melakukan kekerasan ini tetap melindungi anggota keluarga inti walaupun mereka tidak menetap dalam satu rumah. Sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan mencampur adukan penafsirannya dengan ketentuan huruf b pasal dimaksud.

2. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP tentang "turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)" dimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 26 alenia keempat menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman telah mengalami kekerasan fisik sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 440/107/RSUD-D tanggal 4 Januari 2009;
- bahwa Terdakwa II Muhammad Daud Als Mat Daud Bin Sedek dan Terdakwa III Morjani Als Mor Bin Sedek tidak tinggal bersama dengan saksi Suryati Binti Abdu Rahman dalam satu rumah dengan Terdakwa, karena baik Terdakwa II Muhammad Daud Als Mat Daud Bin Sedek dan Terdakwa III Morjani Als Mor Bin Sedek sudah berkeluarga dan tinggal dirumah mereka masing-masing, dengan demikian unsur yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

bahwa yang dimaksud sebagai "turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)" dari Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP adalah orang bersama-sama turut melakukan peristiwa pidana dengan pelaku utama (pleger), sehingga medepleger tidak mutlak harus melakukan semua unsur dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh pleger, tetapi apabila orang tersebut sudah melakukan perbuatan pelaksanaan saja (anasir elemen dari peristiwa pidana), orang tersebut sudah dapat dikategorikan bersama-sama turut melakukan peristiwa

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana (mendepleger) dengan pelaku peristiwa pidana (pleger) yang disyaratkan harus memenuhi semua unsure yang dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak seorang saksi pun yang menyatakan bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman luka dibagian pelipis kanan karena terbentur meja, hal tersebut hanya diperoleh dari keterangan para Terdakwa yang mana seluruh Terdakwa mengatakan "mungkin terbentur meja" yang artinya keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak tegas dan meragukan" dan frasa kata "mungkin" tersebut tidak dimuat oleh *Judex Facti* dalam menguraikan keterangan para Terdakwa.

Oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, akan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (Verkapte Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dan apabila Majelis Hakim menerapkan asas hukum pidana yaitu asas "vooltoed", maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah kami buktikan bahwa putusan *Judex Facti* Nomor : 225/Pid.B/2010/PN.MPW tanggal 30 Agustus 2010 dalam perkara tindak atas nama Terdakwa I IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III MORJANI Als MOR Bin SEDEK, dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM merupakan pembebasan yang tidak murni karena seharusnya putusan tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.

Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan kasasi atas putusan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI dan mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan putusan *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Nomor : 225/Pid.B/2010/PN.MPW tanggal 30 Agustus 2010, kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama para Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu :

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan *a quo*, yang mana hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf a KUHP Jo. pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*", karena didalam putusan *a quo* keterangan saksi PRADITA PUTRI IBRAHIM dianggap memberikan keterangan dibawah sumpah (pada saat memberikan keterangan saksi baru berusia 11 (sebelas) tahun, lahir tanggal 23 Agustus 1998) padahal keterangan saksi tersebut diberikan tanpa sumpah, sebagaimana dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 7 alenia pertama yang menyebutkan "*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut: dst*", selain dari pada itu dalam pertimbangan putusan *a quo* khilaf memuat keterangan saksi PRADITA PUTRI IBRAHIM yang membenarkan isi BAP dihadapan Penyidik dan menyatakan bahwa keterangan tersebut (2) KUHP mengancam putusan *a quo* batal demi hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

"Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Dimana dalam membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, terutama saksi korban Suryati Binti Abdu Rahman didukung oleh alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/107/RSUD-D tanggal 04 Januari 2009 an. Suryati Binti Abdu Rahman, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisbeth Pasaribu,

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. RUBINI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Diatas pelipis kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua setengah sentimeter serta bengkak (+).
- Pada leher bagian kiri terdapat bekas luka cakaran tangan dengan ukuran 1x1 cm dan 2x1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan dan luka bekas cakaran pada leher yang diduga diakibatkan trauma benda tumpul.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP tentang "**turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)**" dimana *Judex Facti* berpendapat bahwa medepleger harus melakukan semua unsur yang disyaratkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 26 alenia keempat menyatakan "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:*

- bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman telah mengalami kekerasan fisik sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/J07/RSUD-D tanggal 4 Januari 2009;
- bahwa Terdakwa II Muhammad Daud Als Mat Daud Bin Sedek dan Terdakwa III Morjani Als Mor Bin Sedek tidak tinggal bersama dengan saksi Suryati Binti Abdu Rahman dalam satu rumah dengan Terdakwa, karena baik Terdakwa II Muhammad Daud Als Mat Daud Bin Sedek dan Terdakwa III Morjani Als Mor Bin Sedek sudah berkeluarga dan tinggal dirumah mereka masing-masing, dengan demikian unsur yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam unsure "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

bahwa yang dimaksud sebagai "turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)" dari pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP adalah orang bersama-sama turut melakukan peristiwa pidana dengan pelaku utama (pleger), sehingga medepleger tidak mutlak harus melakukan semua unsur dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh pleger, tetapi apabila orang tersebut sudah melakukan perbuatan pelaksanaan saja (anasir elemen dari peristiwa

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana), orang tersebut sudah dapat dikategorikan bersama-sama turut melakukan peristiwa pidana (medepleger) dengan pelaku peristiwa pidana (pleger) yang disyaratkan harus memenuhi semua unsur yang dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak seorang saksi pun yang menyatakan bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman luka dibagian pelipis kanan karena terbentur meja, hal tersebut hanya diperoleh dari keterangan para Terdakwa yang mana seluruh Terdakwa mengatakan "mungkin terbentur meja" yang artinya keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak tegas dan meragukan" dan frasa kata "mungkin" tersebut khilaf dimuat oleh *Judex Facti* dalam menguraikan keterangan para Terdakwa.

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 27 alenia terakhir dan halaman 28 alenia pertama sampai dengan ketiga memasukan teori-teori dari para sarjana mengenai unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" yang pada dasarnya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa memenuhi seluruh kriteria dari teori-teori yang dikutip *Judex Facti* dalam pertimbangannya dan sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP, namun lebih lanjut pertimbangan *Judex Facti* dalam uraiannya tidak menyinggung dimana letaknya sehingga teori tersebut tidak sejalan dengan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, tetapi langsung menyimpulkan bahwa yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa I Ibrahim Bin Sulaiman, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 31 alenia kedua, sedangkan untuk Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III MORJANI Als MOR Bin SEDEK, dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM dianggap tidak melakukan pemukulan dengan bersandarkan pada keterangan para Terdakwa semata yang pada saat persidangan para Terdakwa mengungkapkan "pelipis korban luka mungkin terkena meja" dan "lupa apakah ada memukul atau tidak", sehingga pertimbangan seperti itu tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa. Dan apabila kita ikuti apa yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa "pelipis korban luka mungkin terkena meja" apakah mungkin saksi Suryati Binti Abdu Rahman bisa terdorong hingga terjatuh dan membentur meja jika tidak ada kekuatan yang mendorongnya, yang mana hal tersebut diuraikan dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 30 alenia terakhir dan seterusnya.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010



5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I IBRAHIM Bin SULAIMAN, Terdakwa II MUHAMMAD DAUD Als MAT DAUD Bin SEDEK, Terdakwa III MORJANI Als MOR Bin SEDEK, dan Terdakwa IV HERI JANUARI Als HERI Bin IBRAHIM dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka para Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dakwakan kami, karena sangatlah ironis dimana Terdakwa yang secara nyata-nyata melakukan tindak pidana dan mengakui perbuatannya tetapi dibebaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 oleh H. Atja Sondjaja, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM dan H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

K e t u a:

ttd./

H. Atja Sondjaja, SH

Panitera Pengganti:

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH
N I P. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17